

**KAJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PENAFSIRAN  
PASAL 47 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU TNI DALAM PERSPEKTIF  
UUD NRI TAHUN 1945**

CONSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE INTERPRETATION OF  
ARTICLE 47 PARAGRAPHS (1) AND (3) OF THE TNI LAW FROM THE  
PERSPECTIVE OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

**Azhari Asrorrudin**

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*

*E-mail : [25912023@students.uii.ac.id](mailto:25912023@students.uii.ac.id)*

**ABSTRAK**

Reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca 1998 menegaskan kembali prinsip supremasi sipil dan pembatasan peran militer sebagai alat pertahanan negara melalui penghapusan Dwifungsi ABRI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI terhadap prinsip konstitusional UUD NRI 1945, khususnya terkait hubungan sipil-militer. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan filosofis, serta dianalisis menggunakan teori Philip Bobbitt melalui enam modalitas penafsiran konstitusi, yaitu tekstual, historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas kewenangan militer dan sipil, menimbulkan konflik kepentingan, serta melemahkan prinsip supremasi sipil dan negara hukum. Secara historis dan doktrinal, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan semangat Reformasi 1998, sedangkan secara struktural dan prudensial dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan serta profesionalisme birokrasi sipil. Dari perspektif etis, norma tersebut juga dinilai kurang selaras dengan nilai konstitusional berupa pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas demokratis. Dengan demikian, pengaturan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil dalam UUD NRI 1945.

**Kata kunci:** Supremasi Sipil, Reformasi, Negara Hukum

**ABSTRACT**

*The post-1998 Indonesian constitutional reform reaffirmed the principle of civilian supremacy and limited the role of the military as a means of national defense by eliminating the Dual Function of the Indonesian National Armed Forces (ABRI). This study aims to analyze the conformity of the provisions of Article 47 paragraph (1) and paragraph (3) of Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI) with the constitutional principles of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly regarding civil-military relations. The method used is a juridical-normative with a statutory, historical, conceptual, and philosophical approach, and analyzed using Philip Bobbitt's*

*theory through six modalities of constitutional interpretation, namely textual, historical, structural, doctrinal, prudential, and ethical. The results of the study indicate that the expansion of the involvement of active soldiers in civilian positions has the potential to blur the boundaries of military and civilian authority, create conflicts of interest, and weaken the principles of civil supremacy and the rule of law. Historically and doctrinally, these provisions are not in line with the spirit of the 1998 Reformation, while structurally and prudentially they can disrupt the balance of power and the professionalism of the civil bureaucracy. From an ethical perspective, this norm is also deemed inconsistent with constitutional values of limited power and democratic accountability. Therefore, the regulation allowing active-duty TNI soldiers to hold civilian positions potentially contradicts the principles of the rule of law and civil supremacy as outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Civil Supremacy, Reformation, State of Law*

## **A. PENDAHULUAN**

Reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca tahun 1998, membawa perubahan mendasar dalam hubungan antara militer dan kekuasaan sipil. Salah satu pencapaian utamanya adalah penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI, yang pada masa Orde Baru memberi militer peran dominan dalam bidang sipil dan politik.<sup>1</sup> Sebagai bentuk kongkrit dari ambisi militer yang menyatakan bahwa militer memiliki dua peran sekaligus, Pertama, selaku penentu kebijakan serta pengawasan terhadap dinamika sosial politik, Kedua, militer sebagai kekuatan pertahanan Negara.<sup>2</sup> Akibatnya menurunnya supremasi hukum serta lemahnya kedaulatan rakyat sipil dalam menentukan arah politik negara turut menjadi masalah serius, bahkan dampak paling besarnya ialah meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>3</sup>

Reformasi kemudian hadir untuk mengoreksi praktik tersebut serta menegaskan bahwa militer harus kembali lagi pada fungsi utamanya sebagai sarana pertahanan negara, sehingga tidak ikut campur dalam ranah sipil. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur tentang TNI menegaskan bahwa, “*Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan*”.<sup>4</sup> Hal ini bertujuan untuk menjaga marwah profesionalisme militer dan supremasi sipil atau untuk mencegah adanya benturan kewenangan antara pihak militer dan aparatur sipil

---

<sup>1</sup> Oscas Haris, Khalid, “Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI Terhadap Prajurit yang Menduduki Jabatan Sipil Perspektif Siyasah Dusturiyyah” AL-SULTHANIYAH, Vol. 15 No. 1 (2026), hlm. 2

<sup>2</sup> Yudistira, Zarkasi, Muhammad Eriton, Bustanuddin, “Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI Aktif dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 5 No. 2 (2025), hlm. 3

<sup>3</sup> BEM Kema Unpad, “Dwi Fungsi TNI: Kemunduran Reformasi”, <https://kema.unpad.ac.id/dwi-fungsi-tni-kemunduran-reformasi/>.

<sup>4</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

negara. Selain itu pembatasan tersebut bertujuan membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan meritokrasi.<sup>5</sup>

Namun demikian, perkembangan hukum terbaru menunjukkan adanya perubahan kebijakan melalui UU Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur tentang TNI, dalam Undang-Undang ini, pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) terdapat ketentuan yang memberikan kesempatan bagi prajurit aktif untuk menempati jabatan di berbagai kementerian dan lembaga negara tanpa perlu mengundurkan diri, dari dinas aktif, ketentuan ini secara signifikan memperluas keterlibatan dalam ranah sipil dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, ketentuan ini menandai kemunduran serius reformasi TNI dengan melegislasi secara ugul-ugalan Dwifungsi TNI. Hal ini tidak semata-mata berbahaya bagi birokrasi sipil, namun juga terhadap profesionalisme militer itu sendiri.<sup>6</sup>

Perluasan tersebut menimbulkan berbagai perdebatan, khususnya terkait prinsip-prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya Pasal 30 ayat (2), selain persoalan konstitusional, penugasan prajurit aktif pada jabatan sipil menimbulkan berbagai implikasi praktis. Dalam kerangka teori penafsiran kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama; legislatif, eksekutif dan yudikatif, ketiganya harus berfungsi secara terpisah untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan. Namun, dalam konteks Indonesia, hubungan antara militer dan eksekutif memiliki karakter yang lebih kompleks karena faktor historis dan struktural. Militer seringkali dianggap sebagai “Penjaga” stabilitas negara, yang perannya sulit dipisahkan dari proses politik, akibatnya setiap kebijakan yang melibatkan militer dari utusan sipil memiliki potensi untuk menggeser keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.<sup>7</sup>

Berbagai kajian menunjukkan bahwa penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil tidak selalu mengikuti batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kondisi ini menyebabkan adanya potensi penyimpangan dalam implementasi norma hukum, yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip negara hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan analisis untuk menilai apakah ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 3 Tahun 2025

---

<sup>5</sup> Agil Sabrani, Naiya Aulia, Nisriina Mazyana, Savina “*Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi dalam Instansi Pemerintah Indonesia*”, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1 No. 3 (2024), hlm.3

<sup>6</sup> Amnesty Internasional, “*Koalisi: Batalkan Pasal-Pasal Bermasalah UU TNI di MK, Selamatkan Demokrasi dan Negara Hukum*”, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/koalisi-batalkan-pasal-pasal-bermasalah-uu-tni-di-mk-selamatkan-demokrasi-dan-negara-hukum/10/2025/>.

<sup>7</sup> Sri Hartati, Rubiyanto, “*Implikasi Uji Matril Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 Tentang Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer*”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8 No. 10 (2025), hlm. 3

sejalan dengan konstitusi, adapun analisis dilakukan dengan menggunakan metode *Philip Bobbitt (Six Modalities of Constitutional Argument)* yang meliputi, penafsiran tekstual, historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etis. Metode ini dipilih untuk membantu memahami isi konstitusi secara menyeluruh, baik dari segi aturan, pembentukannya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji kesesuaian Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI terhadap UUD NRI 1945, khususnya prinsip supremasi sipil dan negara hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan filosofis untuk memahami perkembangan pengaturan hubungan sipil-militer di Indonesia serta nilai-nilai konstitusional yang melandasinya. Analisis dilakukan menggunakan metode *Philip Bobbitt (Six Modalities of Constitutional Argument)* yang mencakup enam modalitas penafsiran, yaitu tekstual, historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etis. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif untuk menilai kesesuaian norma hukum yang diteliti dengan prinsip-prinsip konstitusi.

## C. PEMBAHASAN

### 1 Tekstual (Penafsiran Berdasarkan Makna Teks Konstitusi)

Penafsiran tekstual merupakan metode yang menitikberatkan pada bunyi norma dalam konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan bahwa “*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*”.<sup>8</sup>

Kata “Pertahanan” menjadi kunci utama dalam memahami batas kewenangan TNI, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah pertahanan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan upaya untuk bertahan atau mempertahankan diri, termasuk pembelaan terhadap negara dan sebagainya, serta dapat pula merujuk pada kubu atau benteng yang digunakan untuk melindungi diri atau menahan serangan dari

---

<sup>8</sup> Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pihak lain.<sup>9</sup> Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pertahanan pada dasarnya mencakup seluruh upaya untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi keselamatan seluruh rakyat dari berbagai ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara.<sup>10</sup>

Jika ditafsirkan secara murni berdasarkan teks, maka fungsi TNI tidak mencakup urusan pemerintah sipil, artinya bahwa TNI tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam kegiatan administrasi negara maupun menduduki jabatan sipil, di dalam teks konstitusi sebenarnya sudah memberikan batasan yang jelas mengenai peran dari TNI. Namun demikian, Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2002 memberikan peluang kepada prajurit aktif untuk mengisi jabatan sipil, hal ini menunjukkan bahwa peran dari TNI tidak lagi terbatas pada bidang pertahanan, akan tetapi meluas ke urusan pemerintah, padahal perluasan peran tersebut tidak secara jelas diatur dalam konstitusi, apabila hal ini dibiarkan, maka muncul penafsiran yang terlalu luas terhadap peran dari TNI, sehingga dampaknya nanti, akan mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil menjadi tidak jelas, dan akan berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan akan merusak kepastian hukum di waktu yang akan datang.

## 2 Historical (Penafsiran Berdasarkan Pemahaman Awal Sejarah Penyusunan Konstitusi)

Konsep Dwifungsi ABRI dikembangkan oleh Jenderal A.H. Nasution yang mendapat inspirasi dari pemikiran seorang ahli strategi militer asal Rusia, *Karl von Clausewitz*. *Clausewitz* sangat mempengaruhi Nasution karena ia dikenal sebagai tokoh militer yang ahli dalam strategi perang dan disegani banyak pihak. Ia berpendapat bahwa perang dapat menjadi sarana politik dengan cara lain, tidak semata-mata sebagai aktivitas militer. Politik dan militer, menurut pandangan tersebut, ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling berkaitan dan dapat saling menguntungkan. Pemikiran inilah yang kemudian menginspirasi Nasution untuk menggunakannya sebagai dasar dalam memperkuat gagasan Dwifungsi ABRI.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemikiran *Clausewitz* tersebut, Jenderal A.H. Nasution kemudian mengemukakan gagasannya mengenai hubungan antara sipil dan militer. Ia

---

<sup>9</sup> Sahat M, "Tanggapan Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan RI", <https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tanggapan-terhadap-undang-undang-no-3-tahun-2002-tentang-pertahanan-ri.html>.

<sup>10</sup> Hukum Online, "Pertahanan Negara", <https://www.hukumonline.com/kamus/p/pertahanan-negara>.

<sup>11</sup> Tazkia Kamila, "Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi ABRI Pada Masa Orde Baru", Jurnal Kalpataru, Vol. 9 No. 2 (2023), hlm.3

menjelaskan bahwa militer, selain memiliki fungsi utama dalam pertempuran untuk mempertahankan eksistensi negara, juga memiliki tanggung jawab untuk membantu menciptakan dan menjaga kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera. Dengan demikian, menurut Nasution, ABRI tidak hanya menjalankan fungsi konvensional sebagai kekuatan tempur, tetapi juga memiliki peran lain dalam pembinaan wilayah dan masyarakat, baik dalam rangka memperkuat ketahanan maupun pertahanan negara.<sup>12</sup> Jika dilihat dari ikhtisar penyusunan Buku IV Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, TNI pada dasarnya merupakan alat negara yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sementara itu, dalam sejarah awal perumusan konstitusi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel. 1**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Menjaga Pertahanan dan Keamanan

| No | Nama                  | Fraksi | Original Intent  |
|----|-----------------------|--------|--|
| 1  | Valina Singka Subekti | F-UG   | “...TNI Sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan: Adalah sangat penting pembangunan TNI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keamanan seluruh rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia tercinta dari berbagai ancaman perusakan, khususnya ancaman eksternal. Karena itu sangat perlu mengembalikan kembali fungsi TNI pada fungsinya yang sangat terhormat itu, yaitu sebagai benteng pertahanan dan keamanan bangsa. Tak satapun negara di dunia yang mampu bertahan kuat apabila tidak memiliki Angkatan Bersenjata yang kuat...” |
| 2  | Yusuf Muhammad        | F-KB   | “...Kami Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa tindak lanjut dari tugas TNI yang begitu strategis dan komitmen sumpah prajurit dan Sapta Marga, serta semangat menjadikan TNI sebagai tentara rakyat adalah  |

<sup>12</sup> Mahfud MD, “*Politik Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 200

|   |                     |        |  |
|---|---------------------|--------|--|
|   |                     |        | menjadikan TNI sebagai kekuatan profesional yang melakukan peran-peran sebagaimana mestinya. dan kalau sedikit kita menengok ke belakang maka kita dapat menangkap bahwa gerakan reformasi selama ini arus besarnya menginginkan wujud TNI yang profesional.   |
| 3 | I Dewa Gede Palguna | F-PDIP | “... kalo soal pertahanan itu dikatakan sebagai tanggung jawab seluruh warga negara. Saya kira dalam konteks pergaulan internasional kita nanti kita akan banyak terjebak dalam soal itu, karena jangan lupa kita sudah menandatangani konvensi Jenewa 1949 dan konvensi Den Haag 1907 di dama di situ dalam kaitan dengan pertahanan itu. itu secara tegas dianut yang namanya <i>distinction principle</i> ,..Oleh karena itu konsep ini secara mendasar saya agak kurang setuju kalau secara tegas dikatakan bahwa tanggung jawab keamanan itu adalah setiap warga negara...” <sup>13</sup> |

*Sumber: Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV Jilid 2*

Para perumus perubahan UUD 1945 menghendaki berakhirnya keterlibatan TNI dalam jabatan sipil, sehingga Pasal 47 UU TNI yang memberi peluang bagi prajurit aktif menduduki posisi sipil bertentangan dengan original intent pemisahan militer dan sipil. Secara historis, ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 juga dianggap tidak sejalan dengan semangat Reformasi 1998 yang menghapus dwifungsi ABRI dan menegaskan TNI sebagai alat pertahanan negara di bawah supremasi sipil. Karena itu, kebijakan yang kembali membuka ruang jabatan sipil bagi TNI aktif maka berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil dalam sistem demokrasi.

- 3 Struktural (Penafsiran dengan Melihat Bagaimana Hubungan Antar Lembaga Negara dengan Sistem Ketatanegaraan)

---

<sup>13</sup> Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV Jilid 2

Pasca reformasi, kembali muncul penempatan anggota TNI aktif dalam jabatan sipil, hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, serta revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan UU TNI pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut dinilai membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di kementerian maupun lembaga pemerintahan sipil.

Perluasan peran TNI serta bertambahnya jumlah jabatan yang dapat diisi oleh prajurit aktif membawa dampak terhadap penyelenggaraan negara di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TNI. Sebelum dilakukan perubahan, TNI memiliki 14 jenis tugas, namun setelah revisi Undang-Undang jumlahnya bertambah menjadi 16 tugas. yang terdiri dari; mengatasi tindakan separatis bersenjata, mengatasinya adanya pemberontakan bersenjata, mengatasi tindak terorisme, menjaga wilayah perbatasan, menjaga objek vital, nasional yang strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia berdasarkan kebijakan politik luar negeri, menjaga dan mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarga, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan serta kekuatan pendukung secara dini berdasarkan sistem pertahanan semesta, membantu fungsi tugas pemerintah di daerah, pembantu peran Polri dalam rangka tugas keamanan serta ketertiban masyarakat berdasarkan UU, membantu keamanan tamu negara, membantu pertolongan bencana alam, pemberian bantuan kemanusiaan serta pengungsian, membantu pertolongan dan pencarian dalam kecelakaan, membantu pengalaman pelayanan, pembajakan dan penyelundupan, sedangkan dua tugas tambahan adalah membantu upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu perlindungan dan penyelamatan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. penambahan ini menunjukkan adanya perluasan tanggung jawab sekaligus ruang gerak TNI dalam menjalankan perannya.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditetapkan sebagai alat negara yang memiliki fungsi utama di bidang pertahanan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 30 ayat 2 UUD 1945. *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan*

---

<sup>14</sup> Fiqri Maulana, Ilham Saputra, “Analisis Dampak UU TNI 2025 Terhadap Potensi Terbentuknya Junta Militer”, Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 5 No.1 (2025), hlm. 5

*melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”*.<sup>15</sup>

Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintah dilaksanakan oleh aparatur sipil negara (ASN) yang ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil negara sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif.<sup>16</sup> Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional dan efektif serta mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu institusi tertentu. Militer difokuskan pada pertahanan negara dari ancaman eksternal, sedangkan birokrasi sipil berperan dalam administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan perumusan kebijakan. Apabila kedua fungsi ini disatukan, dapat terjadi tumpang tindih kewenangan (*overlapping of authority*), mengaburkan perbedaan antara otoritas sipil dan militer yang berpotensi mengganggu sistem ketatanegaraan.<sup>17</sup>

Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional dan efektif serta mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu institusi tertentu. Militer difokuskan pada pertahanan negara dari ancaman eksternal, sedangkan birokrasi sipil berperan dalam administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan perumusan kebijakan. Apabila kedua fungsi ini disatukan, dapat terjadi tumpang tindih kewenangan (*overlapping of authority*) yang berpotensi mengganggu sistem ketatanegaraan.<sup>18</sup>

#### 4 Doctrinal (Penafsiran dilakukan Untuk Mengetahui Makna Suatu Ketentuan Konstitusi Dengan Cara Memahami Teori dan Penerapannya Berdasarkan Hasil-Hasil Studi yang Relevan)

Dalam negara demokrasi, terdapat prinsip supremasi sipil yang menjadi pondasi penting dalam sistem demokrasi konstitusional, yaitu dalam mengatur hubungan antara kekuasaan sipil dan militer. Supremasi sipil adalah pokok dalam

---

<sup>15</sup> Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

<sup>17</sup> Jowan, Diki Zukriadi, “Militer di balik Meja Birokrasi: Reformasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dan Demokrasi Indonesia”, JIHP: Jurnal Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5 No. 5 (2025), hlm. 3

<sup>18</sup> Ibid., hlm.3

demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan negara berada di bawah kendali pemimpin sipil yang dipilih oleh rakyat melalui proses demokratis.<sup>19</sup>

Menurut Huntington, dalam teori hubungan sipil-militer, dikenal dua bentuk kontrol sipil, yaitu kontrol sipil dibagi menjadi dua bentuk, yakni kontrol sipil subyektif dan kontrol sipil obyektif. Kontrol sipil subyektif berfokus pada penguatan dominasi pihak sipil terhadap militer, sehingga institusi militer berada di bawah kendali langsung kelompok sipil tertentu. Sementara itu, kontrol sipil obyektif lebih menekankan pada penguatan profesionalisme militer dengan cara membatasi perannya hanya pada bidang pertahanan. Dalam kontrol sipil obyektif, pemerintah sipil tidak berusaha menguasai militer secara langsung, tetapi memastikan bahwa militer tetap fokus pada tugas utamanya dan tidak terlibat dalam urusan politik atau jabatan sipil. Dengan cara ini, militer tetap berada di bawah kendali sipil, namun tetap profesional dan tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik.<sup>20</sup>

Selain itu, menurut Perty D. Feaver dalam bukunya *Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations* (2003, keberhasilan sinergi sipil-militer bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan mekanisme kontrol sipil yang efektif tanpa mengurangi profesionalisme militer. Feaver menjelaskan bahwa dalam demokrasi, peran sipil yang lebih kuat di sektor pertahanan justru memperkuat legitimasi keputusan yang diambil, sekaligus memastikan bahwa kebijakan militer tetap sejalan dengan kebutuhan rakyat.<sup>21</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip supremasi sipil telah menjadi bagian penting sejak Reformasi 1998. Reformasi ini dilakukan untuk mengakhiri dominasi militer dalam politik dan pemerintah melalui Dwifungsi ABRI. Karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang membatasi peran TNI hanya pada bidang pertahanan negara.<sup>22</sup> Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan UU TNI, khususnya Pasal 47 ayat (1) dan (3), membuka peluang prajurit aktif menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara. Ketentuan ini dinilai mengaburkan batas antara militer dan sipil yang telah ditegaskan sejak Reformasi 1998. Selain itu keterlibatan

---

<sup>19</sup> Ismasrini Della, Novaranty Zura, Irwan Triandi, "Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Legality*, Vol. 7 No. 2 (2025), hlm. 5

<sup>20</sup> Yusu Djuyandi, Arifin Sudirman, Nanang Suryana, dkk, "Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998", *Journal of Political Issues*, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 2

<sup>21</sup> Khairul Fahmi, "Dewan Pertahanan Nasional Sebagai Ruang Sinergi Sipil-Militer", <https://www.antaraneews.com/berita/4436353/dewan-pertahanan-nasional-sebagai-ruang-sinergi-sipil-militer?page=2>.

<sup>22</sup> Jowan, Dika Zukriadi, Op.Cit. hlm. 2

militer dalam jabatan sipil berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena budaya organisasi militer yang bersifat komando berbeda dengan prinsip pemerintah sipil yang mengutamakan keterbukaan dan akuntabilitas.

5 Prudential (Penafsiran dengan Melakukan Kalkulasi Untung Rugi Penerapan Kontitusi yang Dimaksud, Baik Kalkulasi Politik Maupun Ekonomi)

Indonesia sebagai negara hukum modern menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan supremasi hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tersebut tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga mencerminkan semangat Reformasi yang menuntut pembatasan peran militer agar kembali fokus pada fungsi pertahanan dan tidak terlibat dalam ranah kekuasaan sipil.<sup>23</sup>

Namun, perkembangan politik dan kebutuhan strategis nasional menimbulkan dinamika baru, keterlibatan militer dalam jabatan sipil memang bisa memberikan keuntungan tertentu, seperti meningkatnya kedisiplinan, mempercepat pengambilan keputusan, dan membantu koordinasi, terutama pada saat situasi yang berkaitan dengan keamanan, serta mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, mengingat dinamika ancaman yang akan datang dari dalam maupun dari luar yang terus hadir kapanpun, tentu kesiapan dan kesigapan dari TNI perlu diperhitungkan dalam mengemban tugas utamanya untuk menghadapi perang sejati.<sup>24</sup>

Setiap prajurit TNI yang akan ditempatkan dalam jabatan sipil diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kemiliteran, ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI membatasi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil, kecuali pada bidang tertentu yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.<sup>25</sup> Problematika pengangkatan Teddy Indra Wijaya yang masih berstatus TNI aktif sebagai Sekretaris Kabinet tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu dinilai sebagai rangkap jabatan, hal ini dianggap menyimpang dari prinsip profesionalisme dan netralitas TNI dalam sistem

---

<sup>23</sup> M. Fachri Sabrian, Mhd Yudi Harahap, "Pengangkatan Anggota Aktif TNI Sebagai Sekretaris Kabinet dalam Perspektif UU Nomor 34 tahun 2004 dan Fikih Siyazah", Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 5 No. 1 (2026), hlm. 2

<sup>24</sup> Yudistira, A Zarkasi, Muhammad Eriton, dkk, "Bustanuddin, Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI Aktif dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", Limbago:Jurnal of Constitutional Law, Vol. 5 No. 2 (2025), hlm. 12

<sup>25</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

ketatanegaraan Indonesia.<sup>26</sup> Menurut Prof. Saldi Isra, praktik tersebut berpotensi melemahkan demokrasi konstitusional serta membuka peluang kembalinya pengaruh militer secara terselubung dalam ranah sipil.<sup>27</sup>

Rangkap jabatan prajurit TNI aktif di sektor sipil menimbulkan penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, risiko dari kebijakan ini justru lebih besar dan berdampak luas. Prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil tetap terikat pada aturan dan komando militer, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai pejabat sipil yang harus bertanggung jawab kepada publik. Selain itu menimbulkan dilema konstitusi yang serius.<sup>28</sup> Pada masa Orde Baru, keterlibatan militer dalam jabatan sipil terbukti melemahnya demokrasi dan mendorong pemusatan kekuasaan. Karena itu, setelah Reformasi 1998, konsep Dwifungsi ABRI dihapus sebagai upaya menegakkan supremasi sipil dan memperkuat demokrasi di Indonesia.<sup>29</sup>

Dengan demikian, ketentuan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil dapat dianggap bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, serta tidak selaras dengan Pasal 30 UUD NRI 1945 yang menempatkan militer pada fungsi pertahanan negara.

## 6 Etical (Penafsiran Berdasarkan Prinsip Moral dan Etika yang Terdapat atau Diturunkan dari Konstitusi)

Konstitusi Indonesia tidak hanya dipahami sebagai dasar hukum tertulis, tetapi juga sebagai dokumen moral (*constitutional morality*) yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara, pembentukan negara, pembentukan hukum, perlindungan hak-hak warga negara, serta penegakan supremasi sipil sebagai dasar utama tata kelola negara.<sup>30</sup> Nilai-nilai tersebut tercermin dalam desain sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama melalui mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara serta adanya ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan

---

<sup>26</sup> Hilda Halmun, Abdul Aziz, "Politik Hukum Penempatan TNI dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil", *Jurnal Hukum* Vol. 19. No.1 (2025), hlm. 3-4

<sup>27</sup> M. Fachri Sabrian, Mhd Yudi, *Op.Cit.* hlm.

<sup>28</sup> Saiful Risky, Dina Kartikasari, "Supremasi Sipil Vs Supremasi Militer: Pejabat pembantu Presiden Non-kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi", *SIMBUR CAHAYA*, Vol. 32 No. 1 (2025), hlm.11

<sup>29</sup> Hukum Online, Wila Wahyuni, "Menelusuri Jejak Dwifungsi ABRI di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelusuri-jejak-dwifungsi-abri-di-indonesia-lt67dd2ff0e3c6d/?page=2..>

<sup>30</sup> Zainudin Hasan, Sannyah Majidah, Aldi Yansah, "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Research Findings Literature Review, and Systematic Review*, Vol. 2. No. 1 (2024), hlm. 4

kebijakan. Dengan demikian, setiap norma hukum seharusnya tidak hanya memiliki keabsahan secara formal, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam konstitusi tersebut.<sup>31</sup>

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU No 3 Tahun 2025 yang memberi peluang prajurit aktif menduduki jabatan sipil menimbulkan persoalan etis karena dapat mengaburkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam akses jabatan publik. Jabatan sipil seharusnya diisi melalui mekanisme terbuka, sedangkan prajurit aktif dapat langsung ditempatkan atas pemerintahan lembaga tertentu. Hal ini menciptakan perlakuan yang tidak setara dibandingkan dengan ASN yang harus melalui proses seleksi yang ketat.

Selain itu dari aspek akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam AUPB yang menghendaki agar setiap pejabat publik dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusannya. Pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan mekanisme akuntabilitas, karena prajurit TNI tunduk pada sistem komando militer yang hirarkis sementara, jabatan sipil tunduk pada prinsip pertanggungjawaban administrasi dan politik. Dalam negara demokratis, pemerintah sipil harus berada dibawah kontrol publik dan mekanisme check and balance.<sup>32</sup>

Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang etika, ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU No. 3 Tahun 2025 dapat dinilai tidak sejalan dengan konstitusi apabila diuji berdasarkan prinsip supremasi sipil, akuntabilitas publik, dan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak memenuhi standar konstitusional secara etis, karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar seperti keadilan, keterbukaan dan supremasi sipil yang sudah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penafsiran tekstual, historis, struktural, doktrinal, prudential, dan etis terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan UU TNI, dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang memberikan peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi bertentangan

---

<sup>31</sup> Evatul Azizah, Zindy Filian, Muhammad Wildan, "Nilai Konstitusi dalam Konteks Indonesia Saat Ini", Malik Interdisciplinary Journal (MIJ), Vol.3 No. 6 (2025), hlm. 6

<sup>32</sup> Ashari, Agung Setiawan, Riska Ari Amalia, "Problematika Pengangkatan Tentara Nasional Indonesia Aktif Dalam Jabatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik", JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol. 8. No.1 (2026), hlm. 5-6

dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD NRI 1945. Secara tekstual, Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa TNI merupakan alat negara yang berfungsi di bidang pertahanan, sehingga keterlibatan TNI dalam jabatan sipil melampaui batas fungsi konstitusionalnya. Secara historis, semangat Reformasi 1998 dan original intent perubahan UUD 1945 menghendaki pemisahan yang tegas antara ranah militer dan sipil guna mengakhiri praktik Dwifungsi ABRI. Dari sisi struktural, penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu prinsip pembagian fungsi dalam sistem ketatanegaraan. Secara doktrinal, teori supremasi sipil menekankan bahwa militer harus tetap profesional dan dibatasi pada bidang pertahanan agar tidak memasuki ruang politik maupun administrasi pemerintahan sipil. Dari sudut prudential, meskipun keterlibatan TNI dalam jabatan sipil dapat memberikan manfaat tertentu, risiko yang ditimbulkan terhadap demokrasi, netralitas militer, dan kepastian hukum jauh lebih besar. Sementara itu, secara etis, ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai moral konstitusi, khususnya prinsip keadilan, akuntabilitas, keterbukaan, dan supremasi sipil dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan tersebut dapat dipandang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mahfud MD, *“Politik Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014)

### Jurnal

Agil Sabrani, Naiya Aulia, Nisriina Mazyana, Savina *“Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi dalam Instansi Pemerintah Indonesia”*, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1 No. 3 (2024)

Ashari, Agung Setiawan, Riska Ari Amalia, *“Problematika Pengangkatan Tentara Nasional Indonesia Aktif Dalam Jabatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik”*, *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 8. No.1 (2026)

Evatul Azizah, Zindy Filian, Muhammad Wildan, *“Nilai Konstitusi dalam Konteks Indonesia Saat Ini”*, *Malik Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol.3 No. 6 (2025)

Fiqri Maulana, Ilham Saputra, *“Analisis Dampak UU TNI 2025 Terhadap Potensi Terbentuknya Junta Militer”*, *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 5 No.1 (2025)

Hilda Halmun, Abdul Aziz, *“Politik Hukum Penempatan TNI dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil”*, *Jurnal Hukum* Vol. 19. No.1 (2025)

Ismasrini Della, Novaranty Zura, Irwan Triandi, *“Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia”*, *Jurnal Hukum Legality*, Vol. 7 No. 2 (2025)

- Jowan, Diki Zukriadi, “*Militer di balik Meja Birokrasi: Reformasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dan Demokrasi Indonesia*”, JIHHP: Jurnal Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5 No. 5 (2025)
- M. Fachri Sabrian, Mhd Yudi Harahap, “*Pengangkatan Anggota Aktif TNI Sebagai Sekretaris Kabinet dalam Perspektif UU Nomor 34 tahun 2004 dan Fikih Siyasa*”, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 5 No. 1 (2026)
- Oscas Haris, Khalid, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI Terhadap Prajurit yang Menduduki Jabatan Sipil Perspektif Siyasa Dusturiyyah*” AL-SULTHANIYAH, Vol. 15 No. 1 (2026)
- Saiful Risky, Dina Kartikasari, “*Supremasi Sipil Vs Supremasi Militer: Pejabat pembantu Presiden Non-kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi*”, SIMBUR CAHAYA, Vol. 32 No. 1 (2025)
- Sri Hartati, Rubiyanto, “*Implikasi Uji Matril Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 Tentang Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer*”, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 10 (2025)
- Tazkia Kamila, “*Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi ABRI Pada Masa Orde Baru*”, Jurnal Kalpartaru, Vol. 9 No. 2 (2023)
- Yudistira, A Zarkasi, Muhammad Eriton, dkk, “*Bustanuddin, Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI Aktif dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan*”, Limbago:Jurnal of Constitutional Law, Vol. 5 No. 2 (2025)
- Yudistira, Zarkasi, Muhammad Eriton, Bustanuddin, “*Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI Aktif dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*”, Limbago: Jurnal of Constitutional Law, Vol. 5 No. 2 (2025)
- Yusu Djuyandi, Arifin Sudirman, Nanang Suryana, dkk, “*Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998*”, Journal of Political Issues, Vol. 7 No. 1 (2025)
- Zainudin Hasan, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, “*Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*”, JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Research Findings Literature Review, and Systematic Review, Vol. 2. No. 1 (2024)

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV Jilid 2

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

### **Website**

Amnesty Internasional, “*Koalisi: Batalkan Pasal-Pasal Bermasalah UU TNI di MK, Selamatkan Demokrasi dan Negara Hukum*”, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/koalisi-batalkan-pasal-pasal-bermasalah-uu-tni-di-mk-selamatkan-demokrasi-dan-negara-hukum/10/2025/>.

BEM Kema Unpad, “*Dwi Fungsi TNI: Kemunduran Reformasi*”, <https://kema.unpad.ac.id/dwi-fungsi-tni-kemunduran-reformasi/>.

Hukum Online, “*Pertahanan Negara*”, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/pertahanan-negara>.

Hukum Online, Wila Wahyuni, “*Menelusuri Jejak Dwifungsi ABRI di Indonesia*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelusuri-jejak-dwifungsi-abri-di-indonesia-lt67dd2ff0e3c6d/?page=2..>

Khairul Fahmi, “*Dewan Pertahanan Nasional Sebagai Ruang Sinergi Sipil-Militer*”, <https://www.antaraneews.com/berita/4436353/dewan-pertahanan-nasional-sebagai-ruang-sinergi-sipil-militer?page=2>.

Sahat M, “*Tanggapan Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan RI*”, <https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tanggapan-terhadap-undang-undang-no-3-tahun-2002-tentang-pertahanan-ri.html>.